



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas dan produktivitas nilai tambah serta mutu hasil produksi kegiatan masyarakat, perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis 2014-2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Ciamis;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ciamis.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ciamis.

7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Ciamis.
9. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Peraturan di Desa adalah peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa;
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Desa;
15. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah Teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
16. Pengembangan adalah Kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.
17. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah Lembaga kemasyarakatan di Kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
18. Warung Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Wartek adalah Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
19. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat.
20. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan teknologi tepat guna

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

Tujuan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG adalah:

- a. meningkatkan kemandirian dan daya saing mutu/kualitas produk masyarakat melalui pemanfaatan/penggunaan TTG;
- b. menumbuhkembangkan kemampuan dan/atau inovasi masyarakat dalam mengembangkan dan/atau implementasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam pembangunan di desa;
- c. menciptakan kesempatan kerja baru;
- d. menjalankan dan meningkatkan kerjasama dalam pengembangan dan/atau pemanfaatan TTG.

Pasal 3

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. partisipatif;
- b. keterpaduan;
- c. mempertimbangkan potensi sumber daya lokal;
- d. berwawasan lingkungan;
- e. memberdayakan masyarakat;
- f. memberikan manfaat secara berkelanjutan.

BAB III
ARAH DAN SASARAN
Pasal 4

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG diarahkan pada pemanfaatan dan/atau pengembangan TTG sesuai dengan kebutuhan nyata dalam masyarakat dan permasalahan di Desa, antara lain:

- a. produksi pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- b. produksi industri mikro, kecil dan menengah;
- c. lingkungan;
- d. sosial kemasyarakatan;
- e. teknologi dan informatika;
- f. teknologi lainnya.

Pasal 5

- (1) Sasaran produksi pertanian dan perkebunan dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk.
- (2) Sasaran produksi industri mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b adalah untuk meningkatkan mutu produk yang dihasilkan agar mampu bersaing dipasaran.
- (3) Sasaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, untuk melestarikan lingkungan dan mengendalikan kerusakan lingkungan melalui teknologi pemanfaatan lahan, teknologi pengelolaan sampah, teknologi penanggulangan bencana alam, teknologi penanggulangan pencemaran, teknologi penyediaan air bersih dan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.
- (4) Sasaran sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d adalah untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat.
- (5) Sasaran teknologi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, untuk komunikasi yang efektif berbasis komputer seperti internet, alat komunikasi lainnya untuk peningkatan pelayanan masyarakat dan promosi produksi pertanian, perkebunan dan kehutanan serta promosi produksi usaha mikro, kecil dan menengah.

- (6) Sasaran teknologi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf f, pada penggalian dan pengembangan teknologi yang sesuai patensi dan kebutuhan Desa untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV
KEGIATAN PEMBERDAYAAN
Bagian Kesatu

UMUM

Pasal 6

Kegiatan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG meliputi:

- a. pemetaan kebutuhan;
- b. pengkajian;
- c. uji coba;
- d. pengembangan;
- e. pemasyarakatan;
- f. pemanfaatan.

Bagian Kedua
Pemetaan Kebutuhan

Pasal 7

- (1) Pemetaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, melalui:
 - a. sosial budaya masyarakat;
 - b. jenis usaha;
 - c. potensi sumber daya Desa;
 - d. jenis TTG.
- (2) Pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG.
- (3) Perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Bagian Ketiga
Pengkajian dan Uji Coba

Pasal 8

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis hasil pemetaan kebutuhan TTG untuk mendapatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau permasalahan di Desa.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi dibidang IPTEK.

Pasal 9

Uji coba sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c, dilakukan berdasarkan hasil pengkajian terhadap TTG yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau desa.

Bagian Empat
Pengembangan
Pasal 10

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d, dilakukan melalui inovasi teknologi yang dimiliki masyarakat.
- (2) Inovasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui lomba inovasi TTG yang dilakukan secara berjenjang mulai tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- (3) Lomba inovasi TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Dalam pelaksanaan lomba TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Hasil pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Kepala BPMPD mengupayakan untuk mendapatkan hak paten/ sertifikat terhadap inovasi TTG dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemasyarakatan
Pasal 12

- (1) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf e, merupakan hasil pengembangan teknologi ditujukan kepada masyarakat melalui kegiatan, antara lain:
 - a. pagelaran/pameran;
 - b. lokakarya;
 - c. temu informasi;
 - d. pelatihan;
 - e. pendampingan;
 - f. magang;
 - g. komunikasi informasi dan edukasi;
 - h. media massa.
- (2) Pelaksanaan pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi dibidangnya.

Bagian Keenam
Pemanfaatan
Pasal 13

- (1) Pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf f, ditujukan kepada masyarakat melalui :
 - a. pelatihan;
 - b. pemberian bantuan;
 - c. pendampingan;
 - d. penggunaan.
- (2) Pelatihan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berbentuk kegiatan :
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan manajemen;
 - c. studi banding;
 - d. magang.
- (3) Pemberian bantuan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, agar TTG dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat melalui:
 - a. bantuan hibah;
 - b. dana bergulir.

- (4) Pemberian bantuan hibah dan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Posyantek untuk memberdayakan masyarakat dalam penerapan TTG.

BAB V
KERJA SAMA
Pasal 14

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri.

Pasal 15

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling mennguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan masyarakat dan Desa;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. kepastian hukum.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama yang memuat paling sedikit:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa;
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memuat pengalihan teknologi dari sumber teknologi kepada masyarakat

BAB VI
LEMBAGA PELAYANAN TTG
Bagian Kesatu
UMUM

Pasal 16

- (1) Dalam rangka percepatan alih teknologi kepada masyarakat dibentuk Posyantek di Kecamatan dan Wartek di Desa.
- (2) Posyantek dan Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat .
- (3) Pembentukan Wartek di Desa dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan perkembangan pemanfaatan TTG oleh masyarakat di Desa bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Pembentukan Posyantek sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) di Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan Wartek sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) di Desa ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Pembentukan Wartek sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 18

Camat berkewajiban melakukan pembinaan teknis kepada Posyantek dan Wartek melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. memfasilitasi administrasi Posyantek dan Wartek;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas Posyantek dan Wartek;
- c. memfasilitasi kerja sama pemanfaatan TTG dengan pihak lain;
- d. memfasilitasi kegiatan Posyantek dan Wartek sesuai dengan wewenangnya dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas Posyantek dan wartek

Pasal 19

- (1) Posyantek mempunyai tugas:
 - a. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis atau spesifikasi TTG;
 - b. membantu pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - c. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - d. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - e. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - f. memfasilitasi penerapan TTG;
 - g. menjalin kerja sama dalam pemanfaatan TTG.
- (2) Wartek mempunyai tugas :
 - a. memberikan pelayanan teknis dalam pemanfaatan TTG;
 - b. memberikan informasi pemanfaatan dan penggunaan TTG kepada masyarakat dan usaha kecil;
 - c. mempromosikan jenis-jenis TTG kepada masyarakat;
 - d. memfasilitasi penggunaan TTG di masyarakat.

Bagian Ketiga

Kepengurusan

Pasal 20

- (1) Pengurus Posyantek dan Wartek berdasarkan hasil musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pengurus Posyantek dan Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua, berasal dari unsur masyarakat;
 - b. Sekretaris, berasal dari unsur aparat Kecamatan (Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan);
 - c. Bagian Keuangan, berasal dari unsur masyarakat;
 - d. Seksi Pelayanan TTG dan Usaha, berasal dari unsur masyarakat;
 - e. Seksi Kemitraan, berasal dari unsur masyarakat;
 - f. Seksi Pengembangan TTG, berasal dari unsur masyarakat;
 - g. Kepengurusan Wartek, berasal dari unsur masyarakat;

Pasal 21

- (1) Ketua Posyantek sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:

- a. bertindak sebagai Manajer pelaksana kegiatan harian Posyantek;
 - b. menjalankan rencana kegiatan dan rencana anggaran yang telah disusun oleh pengurus;
 - c. menjalankan kebijakan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. mengatur dan mengoordinir kegiatan yang dilakukan oleh setiap Seksi;
 - e. mempertanggungjawabkan kegiatan harian yang dilakukan Posyantek kepada Pembina (laporan kegiatan);
 - f. memberikan masukan kepada seksi-seksi dalam penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran tahunan;
 - g. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.
- (2) Sekretaris Posyantek sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:
- a. mengelola kesekretariatan Posyantek;
 - b. menyiapkan dokumen/arsip yang diperlukan oleh Pengurus Posyantek;
 - c. mencatat dan membuat laporan keuangan Posyantek;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Posyantek.
- (3) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Bidang Keuangan;
 - b. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran;
 - c. melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - d. menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan asset.
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - g. menyelenggarakan kegiatan verifikasi pendapatan dan belanja;
 - h. menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan dan asset;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
- (4) Seksi Pelayanan TTG dan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. menjalin dan menjaga hubungan kerja sama dengan sumber TTG (lembaga pemerintah, perguruan tinggi, swasta, LSM dan pihak lain) dan pemanfaat/pengguna TTG;
 - c. mengidentifikasi potensi dan peluang promosi TTG bagi usaha masyarakat;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Seksi Pelayanan TTG dan Usaha kepada Ketua Posyantek;
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.
- (5) Seksi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. mensosialisasikan TTG kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan TTG;
 - c. memberikan pendampingan dan bimbingan teknis penggunaan TTG kepada pemanfaat/pengguna TTG;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Seksi Kemitraan kepada Ketua Posyantek;
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.
- (6) Seksi Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf f, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan TTG;

- c. melakukan pendataan penggunaan dan kebutuhan TTG;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Seksi Pengembangan TTG kepada Ketua Posyantek;
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.
- (7) Kepengurusan Wartek sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf g, mempunyai tugas:
- a. memberikan pelayanan teknis dalam pemanfaatan TTG;
 - b. memberikan informasi pemanfaatan dan penggunaan TTG kepada masyarakat dan usaha kecil;
 - c. mempromosikan jenis-jenis TTG kepada masyarakat;
 - d. memfasilitasi penggunaan TTG di masyarakat;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Wartek kepada Ketua Posyantek;
 - f. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.

Pasal 22

Struktur Kepengurusan Posyantek sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Syarat Menjadi Pengurus Posyantek

Pasal 23

- (1) Persyaratan menjadi Pengurus Posyantek sebagai berikut :
- a. mewakili unsur masyarakat;
 - b. memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;
 - c. berdomisili di Kecamatan lokasi Posyantek;
 - d. peduli terhadap masyarakat dalam mendayagunakan TTG;
 - e. aktif, kreatif dan inovatif;
 - f. memiliki kemampuan manajerial;
 - g. memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
 - h. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
 - i. berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
 - j. memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar;
 - k. berpengalaman dalam menjalin kerja sama dengan lembaga terkait.
- (2) Persyaratan menjadi Pengurus Wartek sebagai berikut :
- a. mewakili unsur masyarakat;
 - b. memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;
 - c. berdomisili di desa lokasi Wartek;
 - d. peduli terhadap masyarakat dalam mendayagunakan TTG;
 - e. aktif, kreatif dan inovatif;
 - f. memiliki kemampuan manajerial;
 - g. memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
 - h. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
 - i. berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
 - j. memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar;
 - k. berpengalaman dalam menjalin kerja sama dengan lembaga terkait.

Bagian Kelima Pemilihan Pengurus Posyantek

Pasal 24

- (1) Kepengurusan Posyantek dipilih secara musyawarah dari tokoh masyarakat kecuali Sekretaris Posyantek.
- (2) Pemilihan kepengurusan Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Panitia Pemilihan Calon Pengurus Posyantek yang ditetapkan oleh

Bupati, terdiri dari:

- a. Camat selaku Ketua Panitia;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat selaku Sekretaris Panitia;
 - c. Tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang selaku Anggota Panitia dari unsur LSM, Profesi dan Perguruan Tinggi.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Pengurus Posyantek, meliputi:
- a. menyusun dan menetapkan tata cara pemilihan Pengurus Posyantek;
 - b. mengumumkan persyaratan menjadi Calon Pengurus Posyantek;
 - c. menerima dan meneliti berkas persyaratan Calon Pengurus Posyantek;
 - d. melaksanakan pemilihan Calon Pengurus Posyantek;
 - e. membuat Berita Acara Pemilihan Calon Pengurus Posyantek.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Pengurus Posyantek berakhir masa tugasnya setelah Kepengurusan Posyantek ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan Calon Pengurus Posyantek mengumumkan secara tertulis, persyaratan, waktu dan tempat pendaftaran menjadi Calon Pengurus Posyantek kepada warga masyarakat.
- (2) Warga masyarakat yang ingin menjadi Calon Pengurus Posyantek menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan, waktu pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari kerja dimulai sejak tanggal diumumkan oleh Panitia Pemilihan Pengurus Posyantek.
- (3) Apabila tidak ada warga masyarakat yang mendaftar menjadi Pengurus Posyantek sampai batas waktu yang telah ditentukan, Panitia membuka kembali pendaftaran tahap kedua.
- (4) Apabila tahap kedua tidak ada warga masyarakat yang mendaftar menjadi Pengurus Posyantek, panitia berkoordinasi dengan Camat untuk membentuk kepengurusan dan Panitia membuat Berita Acara, disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Bagi warga yang mendaftar, Panitia meneliti berkas persyaratan yang disampaikan, apabila ada berkas yang belum lengkap, Panitia berkewajiban menolak berkasnya untuk dilengkapi.

Pasal 26

- (1) Proses pemilihan Calon Pengurus Posyantek dilaksanakan secara demokratis, apabila warga masyarakat yang mendaftar menjadi Pengurus Posyantek sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.
- (2) Proses pemilihan Calon Pengurus Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya dihadiri oleh Ketua Koperasi dan pelaku usaha kecil yang ada di Kecamatan bersangkutan.
- (3) Apabila Ketua Koperasi dan pelaku usaha kecil yang hadir berjumlah genap, maka Sekretaris Panitia memiliki hak suara.
- (4) Apabila Ketua Koperasi berhalangan hadir dapat diberikan mandat secara tertulis kepada Sekretaris atau pengurus lain yang ada di Koperasi bersangkutan.
- (5) Berita Acara Pemilihan Calon Pengurus Posyantek ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui BPMPD Kabupaten Ciamis.

Pasal 27

- (1) Bupati menetapkan Pengurus Posyantek berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan di Kecamatan.
- (2) Penetapan Pengurus Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pengurus Posyantek melaksanakan tugas terhitung sejak ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Masa bakti Pengurus Posyantek selama 4 (empat) tahun, dan berakhir masa bakti setelah ditetapkannya Pengurus Posyantek periode berikutnya.
- (3) Pengurus Posyantek dapat dipilih kembali untuk masa bakti 1 (satu) periode berikutnya.

Bagian Enam
Pemilihan Pengurus Wartek

Pasal 30

- (1) Kepengurusan Wartek dipilih secara musyawarah dari tokoh masyarakat kecuali Sekretaris Wartek.
- (2) Pemilihan kepengurusan Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Panitia Pemilihan Calon Pengurus Wartek yang ditetapkan oleh Kepala Desa, terdiri dari:
 - a. Kepala Desa selaku Ketua Panitia;
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa selaku Sekretaris Panitia;
 - c. Tokoh Masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang selaku Anggota Panitia dari unsur LSM, Profesi dan Perguruan Tinggi.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Pengurus Wartek, meliputi:
 - a. menyusun dan menetapkan tata cara pemilihan Pengurus Wartek;
 - b. mengumumkan persyaratan menjadi Calon Pengurus Wartek;
 - c. menerima dan meneliti berkas persyaratan Calon Pengurus Wartek;
 - d. melaksanakan pemilihan Calon Pengurus Wartek;
 - e. membuat Berita Acara Pemilihan Calon Pengurus Wartek.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Pengurus Wartek berakhir masa tugasnya setelah Kepengurusan Wartek ditetapkan oleh Camat.

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan Calon Pengurus Wartek mengumumkan secara tertulis, persyaratan, waktu dan tempat pendaftaran menjadi Calon Pengurus Wartek kepada warga masyarakat.
- (2) Warga masyarakat yang ingin menjadi Calon Pengurus Wartek menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan, waktu pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari kerja dimulai sejak tanggal diumumkan oleh Panitia Pemilihan Pengurus Wartek.
- (3) Apabila tidak ada warga masyarakat yang mendaftar menjadi Pengurus Wartek sampai batas waktu yang telah ditentukan, Panitia membuka kembali pendaftaran tahap kedua.
- (4) Apabila tahap kedua tidak ada warga masyarakat yang mendaftar menjadi Pengurus Posyantek, panitia berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk membentuk kepengurusan dan Panitia membuat Berita Acara, disampaikan kepada Camat melalui Kepala Desa.
- (5) Bagi warga yang mendaftar, Panitia meneliti berkas persyaratan yang disampaikan, apabila ada berkas yang belum lengkap, Panitia berkewajiban menolak berkasnya untuk dilengkapi.

Pasal 32

- (1) Proses pemilihan Calon Pengurus Wartek dilaksanakan secara demokratis, apabila warga masyarakat yang mendaftar menjadi Pengurus Wartek sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.
- (2) Proses pemilihan Calon Pengurus Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya dihadiri oleh Ketua Koperasi dan pelaku usaha kecil yang ada di Desa bersangkutan.
- (3) Apabila Ketua Koperasi dan pelaku usaha kecil yang hadir berjumlah genap, maka Sekretaris Panitia memiliki hak suara.

- (4) Apabila Ketua Koperasi berhalangan hadir dapat diberikan mandat secara tertulis kepada Sekretaris atau pengurus lain yang ada di Koperasi bersangkutan.
- (5) Berita Acara Pemilihan Calon Pengurus Wartek ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia dan selanjutnya disampaikan kepada Camat melalui Kepala Desa.

Pasal 33

- (1) Camat menetapkan Pengurus Wartek berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan di Desa.
- (2) Penetapan Pengurus Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.

Pasal 34

- (1) Pengurus Wartek melaksanakan tugas terhitung sejak ditetapkan oleh Camat.
- (2) Masa bakti Pengurus Wartek selama 4 (empat) tahun, dan berakhir masa bakti setelah ditetapkannya Pengurus Wartek periode berikutnya.
- (3) Pengurus Wartek dapat dipilih kembali untuk masa bakti 1 (satu) periode berikutnya.

Bagian Ketujuh Jenis Kegiatan Posyantek dan Wartek

Pasal 35

Kegiatan yang dapat dilakukan Posyantek dan Wartek meliputi :

- a. inventarisasi TTG;
- b. pelayanan informasi TTG;
- c. pendampingan TTG;
- d. peragaan TTG;
- e. pengembangan TTG.

Pasal 36

- (1) Inventarisasi TTG sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf a, bertujuan untuk mendapatkan data, informasi jenis dan kebutuhan TTG.
- (2) Pelayanan informasi TTG sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf b, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan TTG melalui:
 - a. pemberian informasi langsung kepada masyarakat yang datang ke Posyantek atau Wartek, leaflet, brosur, spanduk, iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik;
 - b. menyediakan informasi jenis TTG meliputi harga dan hasil produk TTG yang diproduksi oleh masyarakat.
- (3) Pendampingan TTG sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf c, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM dalam menggunakan Teknologi Tepat Guna.
- (4) Peragaan TTG sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf d, bertujuan untuk mensosialisasikan suatu jenis TTG tertentu kepada masyarakat, antara lain melalui kegiatan pameran dan demonstrasi penggunaan TTG.
- (5) Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf e, bertujuan untuk mendorong karya dan cipta masyarakat dalam pengembangan TTG dengan cara kerjasama dengan swasta, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan sejenisnya.

Bagian Kedelapan
Sarana dan Prasarana Posyantek

Pasal 37

Sarana dan prasarana yang harus dimiliki Posyantek berupa:

- a. sekretariat;
- b. ruang pelayanan.

Pasal 38

- (1) Sekretariat Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, mudah diakses masyarakat dan/atau pengguna TTG.
- (2) Dalam hal belum memungkinkan Posyantek untuk memiliki Sekretariat tersendiri, Sekretariat Posyantek berada di Kantor Kecamatan.

Pasal 39

- (1) Ruang pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf b, untuk sekretariat Posyantek ditata dengan baik dan sesuai estetika agar membuat masyarakat dan/atau pengguna TTG nyaman.
- (2) Ruang Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. ruang pelayanan TTG dilengkapi dengan ruang membaca berbagai jenis koleksi TTG tersimpan dalam rak buku;
 - b. ruang pertemuan dan/atau peragaan/pamer produk TTG;
 - c. ruang bengkel TTG;
 - d. ruang pengurus apabila dimungkinkan, diperuntukkan bagi Pengurus Posyantek melaksanakan tugasnya dan untuk menyimpan arsip administrasi.
- (3) Untuk kelancaran Pengurus Posyantek melaksanakan kegiatan Sekretariat Posyantek dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut :
 - a. perangkat kesekretariatan, seperti alat tulis kantor untuk administrasi;
 - b. perangkat layanan informasi TTG seperti komputer, telepon, faksimile dan koneksi internet, DVD player, televisi, lemari koleksi tercetak (buku, leaflet, koran, majalah dan brosur) dan elektronik (VCD, CD-ROM dan pangkalan data);
 - c. perangkat pertemuan seperti kursi dan meja.

Bagian Kesembilan
Hubungan Kerja

Pasal 40

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek dengan Kecamatan bersifat:
 - a. kemitraan;
 - b. konsultatif;
 - c. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan keterpaduan.
- (3) Hubungan kerja antara Posyantek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Hubungan kerja antara Posyantek dengan pihak lain di Kecamatan bersifat kemitraan.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 41

- (1) Inovasi teknologi yang dilakukan oleh masyarakat mendapatkan penghargaan Bupati atas usul Kepala BPMPD Kabupaten Ciamis.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:

- a. sertifikat;
- b. uang dan/atau barang sesuai kemampuan keuangan daerah;
- c. beasiswa bagi pelajar;
- d. penghargaan lain sesuai kemampuan daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilakukan secara terpadu, konsisten dan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. pemberian pedoman dan standar;
 - c. penyuluhan dan pemberian bimbingan teknis;
 - d. supervisi dan konsultasi;
 - e. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 43

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk menciptakan sinergi, sinkronisasi dan komunikasi antar instansi secara efisien, efektif dan rasional.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada lingkup Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 44

- (1) Koordinasi dalam perumusan kebijakan dilaksanakan oleh Kepala BPMPD Kabupaten Ciamis.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Kepala SKPD terkait dan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya,

Bagian Ketiga
Pemberian Pedoman dan Standar

Pasal 45

- (1) Pemberian pedoman dan standar sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk memberikan arah dan sasaran Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan oleh BPMPD Kabupaten Ciamis.
- (2) Pemberian pedoman dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pedoman pelaksanaan lomba pengembangan TTG;
 - b. pedoman teknis Posyantek;
kriteria penilaian TTG;
 - c. modul pelatihan.
- (3) Pemberian pedoman dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan SKPD terkait, instansi vertikal dan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Keempat
Penyuluhan dan Bimbingan Teknis

Pasal 46

- (1) Penyuluhan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, ditujukan kepada:
 - a. aparatur Pemerintahan Kecamatan;
 - b. pengurus Posyantek;
 - c. pengurus Koperasi;
 - d. pelaku usaha/industri kecil dan menengah.
- (2) Penyuluhan dan/atau bimbingan teknis kepada aparatur Pemerintah Kecamatan, Pengurus Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh BPMPD Kabupaten Ciamis.
- (3) Penyuluhan dan/atau bimbingan teknis kepada pengurus koperasi, pelaku usaha/industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dilaksanakan oleh Kecamatan se- Kabupaten Ciamis.
- (4) Penyuluhan dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lainnya.
- (5) Penyuluhan dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Supervisi dan Konsultasi

Pasal 47

- (1) Supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. kebijakan;
 - b. pengelolaan TTG;
 - c. kinerja Posyantek.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh BPMPD Kabupaten Ciamis.
- (3) Pengelolaan TTG dan kinerja Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c, dilaksanakan oleh Kecamatan se Kabupaten Ciamis.
- (4) BPMPD Kabupaten Ciamis mengikutsertakan Kecamatan se Kabupaten Ciamis.
- (5) Supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan perguruan tinggi atau lembaga swasta dan lembaga lain yang terkait.

Bagian Keenam
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 48

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e, meliputi :
 - a. kebijakan;
 - b. penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - c. pengelolaan TTG oleh Posyantek;
 - d. pengelolaan TTG oleh masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh BPMPD Kabupaten Ciamis.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis pengelolaan TTG oleh Posyantek dan Pengelolaan TTG oleh Masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan d, dilaksanakan oleh Kecamatan se Kabupaten Ciamis.

- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan perguruan tinggi atau lembaga lain.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 49

- (1) Hasil pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Mekanisme pelaporan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pembinaan yang dilakukan Kepala BPMPD Kabupaten Ciamis disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - b. laporan hasil pembinaan yang dilakukan Camat disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPMPD Kabupaten Ciamis;

Pasal 50

- (1) Laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), Sekretaris Daerah atas nama Bupati melaporkan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh Kepala BPMPD Kabupaten Ciamis berkoordinasi dengan SOPD terkait.

BAB X PENDANAAN

Pasal 51

Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 52

- (1) Pembiayaan kegiatan Posyantek selain berasal dari APBD, berasal dari usaha produktif yang dilakukan Posyantek, antara lain:
 - a. membuka bengkel/perbaikan TTG;
 - b. menyelenggarakan kursus/pelatihan TTG;
 - c. menyediakan TTG yang dibutuhkan oleh masyarakat;
 - d. jasa pelayanan konsultasi;
 - e. hasil komisi atas penjualan barang dan kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan tersendiri;
 - f. royalti atas HAKI yang dimiliki Posyantek;
 - g. kegiatan usaha lain yang tidak melanggar hukum.
- (2) Dana yang diperoleh dari usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Setiap pengeluaran harus direncanakan dan disepakati melalui musyawarah Pengurus Posyantek.
- (4) Setiap pemasukan dan pengeluaran dana harus dicatat dalam buku kaseharian oleh Sekretaris Posyantek.
- (5) Dana Posyantek disimpan pada rekening bank yang ditunjuk oleh pengurus Posyantek terdekat dengan Sekretariat.

Pasal 53

- (1) Dalam rangka kelancaran tugas Posyantek, Pengurus Posyantek diberikan dana operasional yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dana operasional Pengurus Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan melalui DPA BPMPD Kabupaten Ciamis.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 8 Juni 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 8 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd


H. HERDIAT S.
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

STRUKTUR ORGANISASI POSYANTEK




BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

STRUKTUR ORGANISASI WARTEK



ATAS NAMA BUPATI CIAMIS,
CAMAT.....

Cap/tdd

.....

BUPATI CIAMIS,

Cap/tdd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 8 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/tdd

H. HERDIAT S.
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005